

Kedudukan Hak Veto oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Perlindungan Peperangan

Nasha Rawza Alya¹ Jenita Tan² Rewiyaga³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: nasha.205230008@stu.untar.ac.id¹ jenita.205230011@stu.untar.ac.id² rewiyaga.205230012@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Sejak didirikannya organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober tahun 1945, Dewan Keamanan PBB telah diberikan kewajiban pokok untuk melindungi perdamaian dan kesejahteraan mancanegara sebagai halnya terdapat pada pasal 1 Piagam PBB. Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan masyarakat yaitu adanya penggunaan hak veto oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Lima negara yang mempunyai hak veto terdiri dari Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis serta Inggris. Kelima negara tersebut mendapatkan hak veto karena memiliki peran yang penting dalam mendirikan PBB serta untuk memberi kekuatan dan dikarenakan mereka memenangkan Perang Dunia II. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, jenis riset ini bertujuan agar dapat menganalisis dan memahami hukum dari segi norma, aturan, atau prinsip-prinsip yang mengatur suatu masalah hukum. Kesimpulannya bahwa hak veto tidak diatur secara eksplisit pada Piagam PBB, tetapi secara implisit Piagam PBB.

Kata Kunci: Veto, PBB, Organisasi Internasional

Abstract

Since the establishment of the international organization that is the United Nations on 24 October 1945, the UN Security Council has been given the main responsibility for maintaining international harmony and prosperity as stated in article 1 of the UN Charter. One aspect that is often in the public spotlight is the use of veto rights by the 5 permanent members of the UN Security Council. The five countries that have veto rights consist of the United States, China, Russia, France and the United Kingdom. The five countries got the veto right because they had a major part in establishing the UN and to provide power and because they won World War II. The type of analysis that will be used in this analyze is normative legal analysis, this type of research aims to analyze and understand the law in terms of norms, rules, or principles governing a legal problem. The conclusion is that the veto right is not explicitly regulated in the UN Charter, but implicitly the UN Charter.

Keywords: Veto, UN, International Organization



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak didirikannya organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa - Bangsa pada tanggal 24 Oktober tahun 1945, Dewan Keamanan PBB telah diberikan tanggung jawab pokok untuk melindungi ketentraman serta kesejahteraan internasional sebagai halnya terdapat pada pasal 1 Piagam PBB.¹ Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan masyarakat yaitu adanya penggunaan hak veto oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hak veto merupakan hak eksklusif yang hanya dipegang oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut.² Lima negara yang mempunyai hak veto terdiri dari Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis dan

¹ Indonesia, CNN. 2023. "Apa yang Dimaksud dengan Hak Veto PBB dan Negara yang Memilikinya"

² Nawalista Nada. 2022. "Hak Veto Anggota Tetap Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Demokrasi" Bandung

Inggris. Kelima negara tersebut mendapatkan hak veto karena memiliki peran yang penting dalam mendirikan PBB serta untuk memberi kekuatan dan dikarenakan mereka memenangkan Perang Dunia II.³ Dalam konteks perlindungan peperangan atau keamanan internasional hak veto memiliki kewenangan untuk menolak atau membatalkan suatu rancangan regulasi anggota Dewan Keamanan oleh anggota tetap PBB. Hak veto juga dapat membatalkan suatu *draft* pendapat yang ditentukan melalui suara terbanyak oleh Dewan Keamanan.⁴ Penerapan hak veto dapat menjadi alat diplomasi yang bisa mempengaruhi kebijakan internasional. Pemanfaatan hak veto telah dilakukan pada saat PBB dibentuk, dan berdasarkan data yang tersedia anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah memakai hak veto masing masing.

1. Amerika Serikat: Amerika Serikat telah memakai hak veto sekitar 84 kali sejak tahun 1946. Dan baru baru ini Amerika menggunakan hak vetonya kembali untuk menolak resolusi permintaan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza pada 8 Desember 2023.
2. China: China menggunakan hak vetonya sekitar 18 kali mulai tahun 1946. Pada 25 Oktober 2023 China menggunakan hak vetonya untuk resolusi perang antara Israel dan militan Palestina Hamas di jalur Gaza.
3. Rusia: Sejak tahun 1946 Rusia sudah menggunakan hak vetonya sebanyak 124 kali. Salah satunya adalah memakai hak vetonya bersama China untuk resolusi yang dibuat pada 25 Oktober 2023.
4. Prancis: Dapat dibandingkan lewat anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya, sejak tahun 1946 Prancis hanya memakai hak veto sekitar 16 kali. Hak veto tersebut digunakan oleh Prancis untuk menolak resolusi atas kondisi di Panama pada tahun 1989.
5. Inggris: Inggris telah memakai hak veto miliknya sebanyak 29 kali sejak tahun 1946. Salah satu hak vetonya digunakan bersama sama dengan Prancis dan Amerika Serikat dalam menolak resolusi kondisi di Panama pada tahun 1989.

Jika salah satu anggota tetap memiliki suatu konflik dan tidak ingin adanya intervensi atau tindakan yang mengganggu, mereka dapat menggunakan hak veto tersebut untuk mencegahnya, bahkan jika anggota Dewan Keamanan PBB yang lain mendukungnya. Hak veto memiliki peran signifikan pada perlindungan peperangan. Hak veto yang dikuasai dengan 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB dapat menolak serta memblokir resolusi yang diajukan.⁵ Hal ini dapat menghalangi atau menghambat tindakan perlindungan dalam situasi konflik atau perang.⁶ Situasi dimana terjadi pelanggaran hak asasi manusia, resolusi yang mengusulkan tindakan untuk melindungi warga sipil bisa ditolak oleh anggota tetap dengan menggunakan hak vetonya. Hal ini telah menjadi sumber kontroversi dan kritik karena keputusan untuk melindungi hak asasi manusia dapat dicegah oleh satu negara. Berlandaskan pada jabaran latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, antara lain: Bagaimana penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam mengambil tindakan efektif untuk mencegah atau mengakhiri konflik bersenjata? Bagaimana upaya yang dapat diberikan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk memberi perlindungan pada hak asasi manusia di situasi peperangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terklasifikasi menjadi penelitian hukum normatif sebagaimana jenis penelitian yang dipakai, penggunaan jenis penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dan memahami hukum dari segi norma, aturan, atau prinsip-prinsip yang mengatur suatu

³ Amaranggana Paramita. 2024. "Kontroversi Hak Veto 5 Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB"

⁴ Teuku May Rudy, Hukum Internasional 2 (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm. 102.

⁵ Zuhriyah Umi. 2023. "Apa Itu Hak Veto PBB & Mengapa Hanya 5 Negara yang Memiliki?"

⁶ *ibid.*

masalah hukum.⁷ Penelitian ini fokus pada aspek normatif dari hukum, yakni norma-norma yang berlaku dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwasannya dalam melaksanakan penelitian terkait hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis penelitian, hal tersebut diklasifikasikan berdasarkan sumber data yang didapat, yaitu data yang didapatkan melalui peninjaun berbagai bahan kepustakaan sebagai data sekunder, sementara data yang didapatkan dari masyarakat sebagai data primer.⁸ Data sekunder menjadi landasan pada penelitian hukum normative, sehingga ada berbagai hal yang meliputi mengenai data sekunder⁹:

1. Bahan hukum primer, merupakan berbagai bahan hukum digunakan dalam menetapkan peraturan perundang-undangan, norma dasar, bahan hukum lainnya yang tidak menjadi bagian klasifikasi misalnya bahan hukum pada masa penjajahan pada masa kini tetap digunakan, traktat, yurisprudensi, serta hukum adat. Peneliti memanfaatkan berbagai sumber hukum internasional yang tersusun pada "Pasal 38 Statuta ICJ". Pada penelitian terkategori sebagai bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder, yakni membagikan uraian yang dijelaskan terkait bahan hukum primer, misalnya karya tulis dari gelanggang hukum, karya tulis berupa hasil penelitian ataupun rancangan undang-undang.
3. Bahan hukum tersier, yaitu membagikan ketentuan yang mengarahkan atas badan hukum sekunder maupun bahan hukum primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam mengambil tindakan efektif untuk mencegah atau mengakhiri konflik bersenjata

Berdasarkan Konvensi Montevideo tepatnya dalam pasal 4, setiap negara mempunyai kedudukan yang sama dengan kedudukan negara lainnya. Pernyataan ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *Declaration on The Four Nations on General Security "equality of the states"* dimana negara-negara memiliki hak dan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Dengan adanya landasan operasional "kedudukan yang sama" yang diterapkan bagi seluruh anggota PBB menjadi bentuk peranan penting antar negara dikarenakan setiap manusia diciptakan sama sesuai ketentuan *Declaration of Independence*. Meskipun dikatakan bahwa kedudukan dan derajat semua negara sama, fakta yang terjadi tidak sepenuhnya berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu maka dibentuklah hak veto atau yang dikenal adanya sistem pemungutan suara oleh Dewan Keamanan PBB.

Hak veto sendiri tidak diatur secara eksplisit, tetapi hak veto sendiri diatur secara implisit dalam Piagam PBB. Piagam PBB mengatur tentang kelima negara anggota tetap yang masing masing berhak atas hak istimewa yang sering dikenal dengan sebutan hak veto. Hak veto sendiri merupakan kesepakatan bersama dalam Piagam PBB 1945 dengan tujuan memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Adanya hak veto kelima anggota tetap dapat menolak resolusi substantif yang dibuat oleh negara lain. Hal itu diatur dalam "pasal 27 ayat (1) menuliskan setiap anggota dalam Dewan Keamanan berhak memberikan satu hak suara", "pasal 27 ayat (2) menuliskan tentang keputusan-keputusan yang didapatkan sehubungan dengan hal-hal bersifat prosedural sehingga ditetapkan berdasarkan suara setuju dari kesembilan anggota Dewan Keamanan PBB" dan "pasal 27 ayat (3) menjelaskan tentang keputusan Dewan Keamanan terhadap hal-hal yang bersifat lain dapat ditetapkan sesuai dengan suara setuju yang diperoleh dari sembilan anggota termasuk persetujuan dari negara

⁷ Adventura Pridana Battista. "Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi" Daerah Istimewa Yogyakarta

⁸ Soerjono Soekanto, et.al, 2019, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-19, Rajawali Press, Depok, hlm. 12.

⁹ Ibid, hlm. 13.

anggota tetap Dewan Keamanan PBB". Maka dari itu, hak veto merupakan suatu hak yang digunakan anggota tetap Dewan Keamanan dengan tujuan menggugurkan sebuah rancangan resolusi yang telah disusun bersama maupun yang telah disepakati dengan suara terbanyak dari anggota Dewan Keamanan meskipun secara eksplisit tidak diatur mengenai hak veto.

Dewan Keamanan merupakan salah satu perangkat PBB yang bertugas melindungi keamanan serta perdamaian negara di dunia sesuai dengan peraturan pada "Pasal 24 Piagam PBB". PBB sebagai organisasi internasional mempunyai mekanisme pengambilan suara. Seluruh negara sebagai anggota dari organisasi memiliki hak suara yang setara terhadap pengambilan dekrit, karena pada tiap organisasi internasional dalam hal ini khususnya PBB mempunyai skema pengambilan suara yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan/dekrit. Ketentuan ini dikenal dalam istilah "*equality of voting power*" bahwasannya berbagai anggota PBB mempunyai kedudukan suara yang setara. Tetapi, faktanya hak veto yang dipakai para anggota tetap Dewan Keamanan PBB sendiri bertujuan guna mengaplikasikan rangka politik luar negerinya masing masing dan bertujuan agar dapat melindungi kepentingannya dengan negara lain.

Hak veto yang dipakai oleh 5 anggota tetap dalam Dewan Keamanan PBB merupakan bentuk guna memelihara kepentingan beberapa negara dengan hak veto sendiri. Seperti Amerika Serikat, Perancis, Rusia, Inggris, serta China adalah suatu negara adikuasa yang telah diberikan hak veto sehingga negara-negara tersebut berdampak menjadi suatu negara yang akan disegani negara-negara lainnya. Adanya hak veto bagi 5 anggota tetap dalam Dewan Keamanan seakan-akan merupakan sebuah senjata untuk beberapa negara tidak tetap lainnya dalam melancarkan aksi politik luar negerinya tanpa harus memiliki perasaan takut atas berbagai kritikan dari beberapa negara anggota tidak tetap lainnya. Pada Dewan Keamanan PBB menjadikan contoh konflik yang selalu menjadi pembahasan yakni perselisihan antara Palestina dengan Israel. Banyak draft resolusi yang berkaitan mengenai penyelesaian perselisihan yang bermula ketika Israel sendiri telah ada hingga berkehendak untuk berpisah dari bagian Palestina hanya berakhir dalam bentuk draft saja.

Penggunaan hak veto yang paling sering digunakan bagi anggota tetap Dewan Keamanan guna melindungi kepentingan-kepentingan negaranya dengan negara sekutu yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri kerap memanfaatkan hak vetonya guna mengamankan negara sekutunya yaitu Israel. Amerika Serikat tercatat telah kerap menggunakan hak vetonya sebanyak 44 kali yang bertujuan melindungi Israel. Amerika Serikat pertama kali memakai hak nya pada saat tahun 1972 ketika Washington berusaha memveto rancangan penyelesaian mengenai keprihatinan situasi yang makin memburuk diakibatkan suatu agresi militer yang pada saat itu digencarkan terus-menerus oleh Israel di Timur Tengah tepatnya yaitu perbatasan Lebanon. Berikutnya, di tahun 2017 tercatat, Amerika Serikat memakai hak veto nya kepada Dewan Keamanan yang selalu mendesak sebuah organisasi internasional agar menolak sebuah pernyataan Donald Trump yang mengutarakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota negara Israel. Selain pada itu Amerika Serikat kembali mempergunakan hak vetonya atas resolusi Dewan Keamanan PBB pada saat Juni 2018 untuk mengutuk Israel yang menggunakan bentuk kekerasan terhadap warga sipil Palestina.

Selain Amerika Serikat, Rusia juga merupakan suatu negara sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang sering memanfaatkan hak vetonya untuk permasalahan-permasalahan tertentu dan Rusia sendiri telah tercatat mempergunakan hak istimewanya tersebut sebanyak 136 kali. Dalam hal mempergunakan hak vetonya sebagai anggota tetap dengan dasar berbagai kepentingan-kepentingan suatu politik antar negara sekutu, seringkali dirasa menimbulkan kecemburuan untuk negara-negara yang tidak mempunyai hak istimewa. Memang pada dasarnya saat pemungutan suara, hasil suara sebagian besar akan tetap tersisih oleh jumlah

suara dari anggota tetap saat pengambilan keputusan ketika 5 anggota tetap Dewan Keamanan tersebut menggunakan hak vetonya. Era globalisasi mungkin sangat penting agar membandingkan antara fungsi dengan hak veto dikarenakan adanya prinsip *equality of the states*. Selama hak veto masih berlaku, yang terjadi adalah kelima anggota tetap Dewan Keamanan akan tetap menjadi negara berkekuatan dari negara yang tidak memiliki sebuah hak istimewa, terlepas dari faktanya kelima negara tersebut merupakan sejarah berdirinya organisasi PBB.

Penggunaan Hak istimewa yang dimiliki negara-negara tersebut memang kerap kali menjadi perbincangan dan dirasa menimbulkan sebuah perselisihan dan selalu dipandang oleh negara lain sebagai sebuah kebutuhan politik saja untuk kelima negara tersebut. Hak veto sendiri dianggap sebagai pemanfaatan oleh kelima negara tetap tersebut sebagai wadah kepentingan mereka. Memang pada aturannya selama hak veto berlaku di Dewan Keamanan PBB, akan menjadikan permasalahan bagi negara anggota lainnya, karena negara-negara lain merasa tidak adil atas satu atau beberapa suara dari negara pemegang hak tersebut yang dapat mengalahkan suara bulat dari mayoritas anggota lainnya. Hal ini tentu berlawanan dengan prinsip *equality of the states* yang melahirkan pondasi utama dalam pembentukan PBB dan juga dirasa bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Upaya yang dapat diberikan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk memberi perlindungan pada hak asasi manusia di situasi peperangan

Keberhasilan untuk menetas berbagai persoalan yang dialami oleh suatu negara melalui suatu Organisasi Internasional akan lebih mudah untuk dicapai. PBB sendiri adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk menegakan perdamaian di seluruh dunia serta didirikan dengan maksud tujuan tertentu sebab kegiatan yang dilakukan merujuk kepada tujuan yang akan diraih berdasarkan landasan terbentuknya organisasi tersebut. PBB akan berusaha semaksimal mungkin bekerja demi terwujudnya cita-cita dan meluncurkan berbagai upaya dan cara strategis agar sebagai organisasi internasional dapat dirasakan oleh semua penduduk dunia.

PBB dalam melaksanakan tugasnya memiliki beberapa prinsip-prinsip yang selalu digunakan yaitu semua negara anggota mendapatkan kedudukan yang sederajat, negara-negara harus menghindari penggunaan ancaman atau kekerasan dalam aktivitasnya, mereka seluruh anggota diwajibkan dalam melaksanakan dan mematuhi Piagam PBB. Dalam menyelesaikan permasalahan, negara-negara harus berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara damai. PBB tidak diizinkan campur tangan dalam permasalahan dalam negeri di negara manapun dan sebagai negara anggota wajib membantu PBB untuk memperlancarkan misi PBB. Sebagai sebuah organisasi internasional, PBB memiliki fungsi proteksi di mana dapat melakukan berbagai upaya perlindungan kepada penduduk dunia. Kemudian PBB juga memiliki Fungsi Integrasi untuk menjadikan PBB sebagai wadah dalam proses membentuk ikatan persaudaraan dengan negara-negara anggota. Fungsi sosialisasi mempunyai peran penting dalam menyampaikan ide, nilai-nilai kepada dunia dan fungsi pengendali konflik yakni PBB dapat menjadikan organisasi internasional sebagai sarana mengatasi permasalahan agar tidak permasalahan tersebut tidak mengarah ke peperangan dan diharapkan menuju ke perdamaian.

Upaya-upaya yang dapat diberikan oleh kelima anggota tetap dalam Dewan Keamanan PBB untuk memberi perlindungan pada hak asasi manusia di situasi peperangan sebagai berikut:

1. *Conflict Prevention* sebuah upaya awal sebagai tindakan untuk meredakan suasana negara-negara yang berkonflik agar tidak menjadi ketegangan dalam sebuah konflik. *Conflict*

Prevention adalah upaya awal dalam menanggulangi sebuah resolusi konflik dikarenakan upaya tersebut harus dilakukan sesegera mungkin dengan berbagai upaya dan memikirkan cara strategis serta menggunakan analisa dalam menjelaskan apa faktor-faktor pendorong terjadinya konflik.

2. *Peace Making* merupakan tindakan PBB yang berupaya mengajak pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik yang terjadi agar PBB dapat melakukan dialog perdamaian. PBB hanya menjadi wadah yang bertugas untuk mendamaikan kedua pihak yang berselisih dan berusaha memecahkan solusi dan saran bagi pihak-pihak terkait sehingga pertemuan yang dilakukan pihak-pihak berkonflik diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan untuk perjanjian damai.
3. *Peace Keeping* merupakan upaya PBB menggerakkan pasukan militer untuk bekerja dalam melindungi dan memulihkan penyelesaian pasca konflik. Pasukan militer yang dikirimkan ke tempat yang berkonflik bersifat pasukan pelindung dan tidak melakukan tindakan serangan. *Peace Keeping* merupakan upaya PBB dalam maksud menjaga terjadinya gencatan senjata, melindungi mekanisme negosiasi, mencegah terjadinya perluasan konflik.
4. *Peace Enforcement* merupakan upaya PBB untuk memberikan edukasi dan meyakinkan semua pihak-pihak yang terkait pada suatu konflik agar mereka sadar bahwa konflik tidak ada manfaatnya dan hanya menyebabkan kerusakan serta dampak negatif. Oleh karena itulah upaya ini diyakini sebagai tindakan dalam mempertahankan perdamaian dunia.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, bahwa secara umum pengertian tentang hak veto tidak diatur secara eksplisit dalam Piagam PBB, namun secara implisit Piagam PBB. Meskipun secara eksplisit tidak ditemukan dengan apa yang dimaksud pengertian dari hak veto, tetapi hak veto dapat diketahui dalam beberapa referensi bahwa hak veto adalah hak untuk menghapuskan suatu dasar penyelesaian yang telah disepakati oleh anggota Dewan Keamanan. Hak veto dalam Dewan Keamanan PBB yang dimiliki oleh lima negara tetap, dapat menimbulkan ketidakadilan sebab hak tersebut kerap kali digunakan untuk menjaga kepentingan politik negara-negara tersebut terutama dalam konteks konflik seperti antara Israel dan Palestina. Kelima anggota negara tetap dari Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan China. Kelima negara tersebut merupakan pemegang hak veto yang hanya ingin memanfaatkan hak tersebut yang hanya dimiliki oleh mereka. Salah satu contoh yang masih hangat diperbincangkan saat ini adalah konflik antara Palestina dan Israel. Dari hak veto tersebut terlihat bahwa keunggulan satu negara dapat melampaui suara terbanyak dalam pemungutan keputusan. Bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB adalah subjek hukum Internasional dan mempunyai hak dalam untuk mengambil keputusan, akan tetapi kerap kali keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan tersebut tidak sepenuhnya mewakili kepentingan seluruh masyarakat Internasional yang tentunya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Saran: Rekomendasi yang dapat diberikan terkait upaya-upaya yang dapat diberikan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di situasi peperangan yaitu melalui tindakan diplomatis, Dewan Keamanan PBB berupaya untuk mencegah eskalasi konflik dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong konflik lalu Dewan Keamanan PBB juga bergerak sebagai mediator dalam membantu pihak yang bertikai untuk dialog perdamaian dan mencapai kesepakatan yang menghormati hak asasi manusia. Dewan Keamanan PBB menyediakan pasukan penjaga perdamaian yang bertugas untuk menjaga gencatan senjata, mencegah eskalasi konflik, dan melindungi warga sipil dari kekerasan. Pasca-konflik Dewan Keamanan PBB membantu memperbaiki kondisi sosial,

ekonomi dan politik di wilayah yang terpengaruh oleh konflik, melakukan operasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan kepada korban perang seperti penyediaan obat-obatan, makanan, tempat tinggal dan layanan medis serta mengambil tindakan penegakan hukum untuk membangun kesadaran tentang konsekuensi kekerasan dan mempertahankan perdamaian yang utuh. Dengan melaksanakan berbagai upaya tersebut, anggota tetap Dewan Keamanan PBB berperan dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan melakukan upaya diatas, diharapkan penggunaan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB dapat melindungi hak asasi manusia dan perdamaian di masa konflik.

Ucapan Terimakasih

Assalamualaikum Shalom Om Swastiastu Namu Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami masih bisa diberikan kesempatan untuk mengerjakan jurnal hukum ini dengan baik dan lancar. Penulis sungguh menyadari bahwa tanpa pertolongan dan arahan dari berbagai pihak, menyelesaikan karya ini akan menjadi perjuangan yang tak terduga. Karena itulah, izinkan penulis ini mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H, M.M., MKn. Sebagai iluminasi dalam mata pelajaran Hukum Transnasional.
2. Orang tua, dan semua keluarga yang tanpa henti mendoakan dan membagikan inspirasi terbesar kepada peneliti.
3. Sahabat-sahabat setia yang selalu menghembuskan semangat, memberikan motivasi, dan senantiasa mengiringi peneliti dalam perjalanan menulis artikel ini.

Dengan demikian, harapan penulis dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca, penulis mendapati bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan jurnal ini. Maka dari hal tersebut penulis menerima segala kritik serta saran yang dapat membangun agar artikel ini dapat menjadi lebih sempurna. Di akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan dukungan dari lingkungan sekitar penulis, semoga jurnal ini mampu memberikan manfaat yang berlimpah kepada semua yang membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adventura Pridana Battista. "Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality of The States Dalam Era Globalisasi" <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/3849/2315> Daerah Istimewa Yogyakarta
- Amaranggana Paramita. 2024. "Kontroversi Hak Veto 5 Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB" <https://internasional.kompas.com/read/2024/02/27/180000570/kontroversi-hak-veto-5-anggota-tetap-dewan-keamanan-pbb?page=all>
- Darmansyah Anastasya Mutiara, Farida Elfia, Susetyorini Peni. 2022. "Inkonsistensi Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan Pbb Dengan Prinsip Sovereign Equality (Studi Kasus Veto Rusia Dalam Referendum Crimea)". Diponegoro Law Journal <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34826/0>
- Hardianti Dhanika Savira. "Akibat Penggunaan Hak Veto Oleh Amerika Serikat Terhadap Kasus Agresi Israel di Gaza" <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/985/974>
- Indonesia, CNN. 2023. "Apa yang Dimaksud dengan Hak Veto PBB dan Negara yang Memilikinya" <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231218115512-561-1038616/apa-yang-dimaksud-dengan-hak-veto-pbb-dan-negara-yang-memilikinya#>
-

- Nawalista Nada. 2022. "Hak Veto Anggota Tetap Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Demokrasi" Bandung
<https://etheses.uinsgd.ac.id/52524/1/Nada%20Nawalista%20-%201193030>
- Teuku May Rudy, Hukum Internasional 2 (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm. 102.
- Zuhriyah Umi. 2023. "Apa Itu Hak Veto PBB & Mengapa Hanya 5 Negara yang Memiliki?"
<https://tirto.id/apa-itu-hak-veto-pbb-dan-daftar-negara-anggotanya-gTK5#:~:text=Hak%20veto%20pada%20dasarnya%20tidak,terhadap%20penggunaan%20hak%20foto%20tersebut.>